EKSPOR – HARGA PATOKAN - PENETAPAN. 2008.

PERMENDAG NO.17/M-DAG/PER/5/2009, LL DEPDAG, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR.

ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No.55 Th.2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

BRO Th.1934, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, PP No.55 Th.2008, Kerpres No. 260 Th.1967, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

- 1. Menteri atau Pejabat serta Kepala Pemerintah Non Departemen/Kepala Badan Teknis terkait dapat menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan;
- 2. Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan berpedoman pada harga ratarata internasional FOB di beberapa pelabuhan Indonesia;
- 3. Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Komoditi Kelapa Sawit dan produk turunannya berpedoman pada harga rata-rata internasional, harga rata-rata Free on Board (FOB) dan harga rata-rata Crude Palm Oil (CPO);
- 4. HPE merupakan dasar penetapan Harga Ekspor oleh Menteri Keuangan untuk perhitungan Bea Keluar;
- 5. Penetapan HPE Kelapa Sawit CPO dan produk turunannya, Kayu, Rotan dan Kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;

CATATAN: - Pencabutan terhadap Permendag No.25/M-DAG/PER/12/2005.

- Dalam hal belum ditetapkan HPE yang baru, HPE sebelumnya yang telah berakhir masa berlakunya, dinyatakan tetap berlaku.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2009.